



## Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank

Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [anggunmizon31@gmail.com](mailto:anggunmizon31@gmail.com) & [syuryani877@gmail.com](mailto:syuryani877@gmail.com)

### Abstrak

*Dalam lingkungan Perbankan Cessie sering digunakan oleh pihak terkait. Pada Umumnya Pelaksanaan Cessie dalam dunia perbankan yang dikarenakan kreditur lama membutuhkan pembiayaan agar pelaksanaan operasional dari usahanya tetap berjalan. Dalam pemberian kredit bank semestinya dibuat dalam suatu bentuk tertulis, dan bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang diperoleh dari hasil penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, baik modal, maupun agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui cessie menurut Pasal 613 KUHPerdara dilakukan atas piutang atas nama kreditur lama, kepada kreditur yang baru atas utang dari debitur dengan membuat akta cessie baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dengan kewajiban diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur. Dengan akibat hukum piutang beralih dari kreditur lama ke kreditur baru.*

**Kata Kunci:** Pengalihan; Cessie; Bank

### Abstract

*In the banking environment Cessie is often used by related parties. In general, the implementation of Cessie in the banking world is due to the fact that old creditors need financing so that the operational implementation of their business continues. In granting bank credit, it should be made in a written form, and the bank must have confidence in the capability and capability of the debtor customer, which is obtained from a careful assessment of the character, capability, capital, as well as collateral and business prospects of the debtor customer. The transfer of collection rights to a third party through cessie according to Article 613 of the Civil Code is carried out on accounts receivable on behalf of the old creditor, to the new creditor for debts from the debtor by making a cessie deed, either authentic deed or underhanded deed with the obligation to notify the debtor or in writing approved and recognized by the debtor. With the legal consequence, the receivables are transferred from old creditors to new creditors.*

**Keyword:** Diversion; Cessie; Bank

## A. PENDAHULUAN

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan

terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

Menurut Zainul Arifin, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban.<sup>1</sup>

Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), semenjak dahulu hingga sekarang, kontrak harus mengandung unsur *pacta sunt servanda* yang mempunyai arti bahwa janji itu mengikat. Dilihat dari segi cara pembuatannya dalam hukum Romawi dikenal 2 (dua) macam kontrak, yaitu: kontrak formal, dan kontrak informal. Kontrak formal dilakukan dengan dua cara yakni, Dengan cara sakral, yakni dengan cara melafalkan kontrak dengan menggunakan kata-kata sakral *spondeo* yang dipercaya bahwa Tuhan mencatat kontrak tersebut. Kemudian dengan melakukan seremonial

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Alfabeta, hlm. 157

publik, yang melambangkan sebuah kontrak yang dilakukan di depan masyarakat. Terakhir dengan mencatat dalam buku tertentu (buku induk).

Di Indonesia, KUHPerdota atau yang disebut dengan *Burgerlijtfe Wetboek* (disingkat dengan BW) mulai berlaku sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip utama dari hukum Kontrak menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut : Kebebasan Berkontrak, Prinsip Konsensual, Prinsip Obligatoir, dan Prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dalam pembuatan suatu kontrak terkadang karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak, maka pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut bersepakat untuk mengalihkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya kepada pihak-pihak lain, salah satu contohnya adalah *Cessie*.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdota. Namun demikian, definisi mengenai *cessie* tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut: "Penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain." Pasal 613 KUHPerdota menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdota adalah piutang atau tagihan atas nama.

Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya<sup>2</sup>. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang.

---

<sup>2</sup> Achmad Setiawan dan J Satrio. (2001). *Penjelasan Hukum tentang Cessie. Nasional Lembaga Legal Reform*. Jakarta: Nasional Lembaga Legal, hlm. 1

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan ini ialah terkait bagaimana pengalihan *cessie* kepada pihak ketiga dalam pemberian kredit Bank?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini akan mengaji dan membahas penelitian hukum secara normatif atau kepustakaan, yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang memfokuskan pada Pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

*Cessie* berarti pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur. Dasar alasan adanya pengalihan hak yang demikian adalah kepentingan komersial tertentu. Dalam kasus anda, debitur bank perlu mengalihkan tagihan/piutang ke bank agar debitur bank tersebut dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Dari sisi kepentingan bank, transaksi *cessie* tagihan debitur bank itu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban pembayaran hutang debitur bank tersebut secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya. Jadi, transaksi *cessie* dalam kaitannya dengan transaksi pemberian kredit adalah transaksi atau perjanjian *accessoir* (yang mengikut keberadaan dari transaksi atau perjanjian pokok). Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam suatu transaksi *cessie* yang sah adalah syarat untuk dibuatnya suatu akta *cessie* (berikut dengan syarat sahnya suatu perjanjian) dan adanya pemberitahuan ke debitur-nya debitur bank (pasal 613 jo 584 KUH Perdata).

Dalam Pelaksanaannya Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap:

1. Watak (*character*)
2. Kemampuan (*capacity*)
3. Modal (*capital*)

4. Agunan (*collateral*)
5. Prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*), kelima hal ini lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's.<sup>3</sup>

Keyakinan tersebut dimaksudkan didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan *prinsip 5 C's*, yang memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.<sup>4</sup>

Dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban Umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.<sup>5</sup>

Suatu pinjam-meminjam uang dapat digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Adanya kewajiban melunasi utangnya.
4. Adanya pemberian bunga kredit.
5. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jarak pembayaran yang telah disepakati yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Bahsan M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam proses pelaksanaan perkreditan, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu Perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Selanjutnya yang menjadi syarat penting perjanjian adalah: Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Pengertian kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap. Hal ini menyatakan bahwa adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. Sebagai debitur, maka semua kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian harus dilakukan atau dipenuhi agar tidak berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum. Apabila pihak debitur inkar janji (wanprestasi), maka pihak kreditur akan melakukan suatu upaya hukum agar tidak terjadi kredit macet, atau lampauan waktu penyetoran kewajiban oleh pihak debitur.

Dalam Perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan kebebasan berkontrak. Di dalam praktek perbankan, dalam usaha mengamankan pemberian kredit, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Fungsi perjanjian kreditnya sendiri adalah sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu juga

berfungsi sebagai alat bukti mengenai 10 KUH Perdata Pasal 1320 tentang Perjanjian. Batasan-batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit. Apabila terjadi permasalahan tang piutang dimana pihak debitur inkar janji, maka pihak bank akan melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga, setelah melakukan proses persyaratannya.

Dengan demikian pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUH Perdata sebagaimana diketahui bahwa *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah *cessie* diatur dan dibenarkan oleh KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus diberitahukan kepada cessus (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).

Istilah *cessie* diatur dan dibenarkan oleh KUM Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus dibentahukan kepada cessus (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).

Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUHPerdata menentukan bahwa, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya,

melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang (debitur) tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPperdata tersebut dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.<sup>6</sup>

Karena *cessie* diatur dalam buku kedua KUHPperdata, maka lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang. Namun demikian karena suatu ketika suatu piutang beralih maka tentu pihak kreditur juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga tennasuk ke dalam hukum perjanjian sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUHPperdata.

*Cessie* atau pengalihan hak tagih atas pengalihan piutang dapat dipandang dari 2 (dua) segi yakni :

---

<sup>6</sup> Hassanayin Haikal. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat *Cessie* Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi”. *Dialogia Juridica*, Volume 10 Nomor 1, ISSN: 2085-9945I e-ISSN 2579-3520, hlm. 38



1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur).
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik.

Meskipun sebenarnya *cessie* (pengalihan piutang) mesti dibedakan dengan novasi (pembaruan utang), delegasi (pengalihan kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga) dan *beneficiary* (kontrak untuk pihak ketiga). Secara yuridis *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama debitur (*cessus*) dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur. Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata tersebut dalam suatu tindakan *cessie*, yakni pertama dibuatkan akta otentik dibawah tangan, Kedua hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/ dipindahkan. Kepada Pihak penerima pengalihan, dan ketiga yaitu, *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.<sup>7</sup>

Dalam proses *cessie* ini, tindakan penyerahan tidak berdiri sendiri, tindakan tersebut selalu merupakan konsekuensi lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, yang mewajibkan orang untuk menyerahkan sesuatu. Hubungan hukum yang mewajibkan adanya penyerahan disini disebut sebagai hubungan hukum obligatoir, yang bisa timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Hubungan hukum obligatoir dalam proses *cessie* termasuk yang timbul dari perjanjian karena muncul karena diperjanjikan antara para pihak. Kita ketahui suatu perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.<sup>8</sup> Peristiwa yang menjadi dasar penyerahan yang disebut peristiwa perdata atau *rechtstitel* adalah peristiwa yang menimbulkan perikatan- perikatan diantara dua pihak, dimana yang satu berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Jadi

---

<sup>7</sup> Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, hlm. 71

<sup>8</sup> Widya Padmasari. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*) Melalui Akta Notaris". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, P-ISSN 2549 e-ISSN 2655-7789, hlm. 267

peristiwa perdata (*rechtstitel*) tersebut adalah hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie*. Dalam permasalahan ini, *rechtstitel* atau peristiwa perdata yang menjadi dasar *cessie* dikenal dengan nama perjanjian jual beli dan pengalihan piutang.

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie*, terdapat tiga pihak yaitu Cedent sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian Cessionaris sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan Cessus sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang dibuat antara cedent dengan Cessionaris. Karena *Cessie* merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (*Rechtstitel*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya hubungan obligatoir tersebut berupa perjanjian jual-beli piutang atau tagihan. Dengan demikian terdapat dua perbuatan hukum dalam penyerahan piutang atas nama yaitu perjanjian jual-beli yang merupakan alas haknya dan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama.<sup>9</sup>

*Cessie* merupakan tindakan hukum atau kontrak yang nyata/*riil*. Yang dimaksud dengan kontrak nyata (*riil*) adalah suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima peralihan). Sebelum pengalihan dilakukan maka kontrak dianggap belum ada. Dalam hubungan dengan perbuatan *cessie* ini, maka berdasarkan asas kontrak nyata maka *cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan.

Berdasarkan asas kontrak nyata ini jika seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir* Pasal 1333 jo Pasal 1334 KUH Perdata), tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut.

---

<sup>9</sup> Ahmad Budi Cahyono. (2004). "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama". *Lex Jurnalical*, Vol.2, N0.1, hlm. 16

Dari keseluruhan proses transaksi *cessie*, ada tiga macam hubungan hukum yang terjadi yaitu, sebagai Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur, Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru. Serta hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Pada Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara tercantum ketentuan tentang adanya pemberitahuan kepada *cessus* maka *cessionaris* mendapat kuasa dari *cedent*. Dalam akta tercantum ketentuan berikut bahwa pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua untuk memberitahukan kepada siapapun juga mengenai *cessie* ini termasuk memberitahukan dengan surat juru sita kepada siapapun juga yang berutang kepada pihak pertama; atas nama pihak pertama, pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan agar piutang tagihan pihak pertama dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua dan diterima oleh pihak kedua.

*Cessie* harus dibuat akta baik otentik atau di bawah tangan. Tetapi alas hak adanya *cessie*, yaitu ada tagihan tidak menuntut alas hak tagihan secara tertulis, bisa saja tagihan terjadi karena perbuatan hukum yang dibuat secara lisan. Bentuk tertulis misalnya dalam bentuk pengakuan hutang atau janji mau membayar suatu hutang. Dalam Pasal 1385 KUHPerdara disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada kuasanya atau orang yang ditunjuk oleh hakim. Namun bila tagihan berbentuk surat pengakuan hutang, bila debitur membayar kepada yang membawa surat tersebut, maka sahlah pembayaran tersebut.

Ketentuan tentang *cessie* dalam Pasal 613 KUHPerdara menentukan tentang *cessie* terhadap piutang. Dengan demikian yang ada mekanisme dalam KUHPerdara adalah jika objek pengalihannya sudah dalam bentuk piutang. Oleh karena itu pada prinsipnya tidak dimungkinkan jika ada pengalihan terhadap hak-hak yang timbul dari suatu kontrak, di mana kontrak tersebut sendiri masih belum dibuat sama sekali. Sebab dalam hal ini piutang tersebut masih belum ada. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu piutang yang belum ada tersebut cukup layak untuk dialihkan.

#### **D. PENUTUP**

Pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUHPerdara sebagaimana diketahui bahwa *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah *cessie* diatur dan dibenarkan oleh KUHPerdara dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus diberitahukan kepada *cessus* (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Setiawan dan J Satrio. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Lembaga Legal Reform.
- Bahsan M. (2010). *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Kastini. (2008). *Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4*. Jakarta: ELIPS.
- Zainul Arifin. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta:

### Jurnal:

- Ahmad Budi Cahyono. (2004). "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama". *Lex Jurnalical*, Volume 2 Nomor 1.
- Hassanayin Haikal. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi". *Dialogia Juridica*, Volume 10 Nomor 1, ISSN: 2085-9945Ie-ISSN 2579-3520.
- Widya Padmasari. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, P-ISSN 2549 e-ISSN 2655-7789.